PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Kepada Yth:
Seluruh Penyedia Jasa Keuangan

SURAT EDARAN
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU MELALUI
APLIKASI PELAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan pemanfaatan penyampaian informasi pengguna jasa oleh penyedia jasa keuangan, PPATK telah mengembangkan aplikasi pelaporan Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (SIPESAT).

Sehubungan dengan hal tersebut dengan tetap mengacu pada Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 25), dengan ini disampaikan Surat Edaran tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu Melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT, sebagai berikut:

A. Umum

1. Aplikasi pelaporan SIPESAT adalah sistem pelaporan berbasis *web (web based application)* yang disediakan oleh PPATK bagi Penyedia Jasa Keuangan (PJK) dalam melaksanakan kewajiban penyampaian informasi pengguna jasa terpadu dalam bentuk elektronis.
2. Penyampaian informasi pengguna jasa terpadu dalam bentuk elektronis tersebut dilakukan secara *online* dan *offline*.
3. Penyampaian informasi pengguna jasa dengan menggunakan aplikasi pelaporan SIPESAT secara *offline* hanya dapat dilakukan, apabila memenuhi kondisi sebagai berikut:

a. fasilitas ...

a. fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
b. fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;
c. keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* (*force majeure*);
d. PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan; atau
e. sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan.

4. Aplikasi pelaporan SIPESAT dilengkapi dengan petunjuk teknis (*user manual*) yang dapat diunduh melalui *website* PPATK.
5. PJK yang diwajibkan untuk menggunakan aplikasi pelaporan SIPESAT adalah salah satu pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan, yang meliputi bank, perusahaan pembiayaan, perusahaan asuransi dan perusahaan pialang asuransi, dana pensiun lembaga keuangan, perusahaan efek, manajer investasi, kustodian, wali amanat, penyelenggara pos, pedagang valuta asing, penyelenggara alat pembayaran menggunakan kartu, penyelenggara *e-money* dan/atau *e-wallet*, koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam, pergadaian, perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi, penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang, atau pihak pelapor yang menyediakan jasa di bidang keuangan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

B. Jenis Informasi

1. Informasi Pengguna Jasa yang disampaikan melalui Aplikasi Pelaporan SIPESAT meliputi:
   a. *Initial data* yang belum disampaikan oleh PJK pada tanggal 10 Maret 2014.

b. Penambahan ...

b. Penambahan pengguna jasa baru setiap posisi triwulanan yang dimulai dari posisi akhir bulan Maret 2014 dan posisi berikutnya, dengan rincian sebagai berikut:

1) Penambahan pengguna jasa baru disampaikan setiap posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember (setiap triwulan), paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
2) Dalam hal tanggal 15 bulan berikutnya adalah hari Sabtu, hari Minggu, atau hari libur nasional, maka disampaikan pada hari kerja berikutnya.
3) Khusus untuk triwulan pertama tahun 2014, yang disampaikan hanya penambahan pengguna jasa baru posisi 1 Februari 2014 sampai dengan 31 Maret 2014.

c. Bagi PJK yang telah menyampaikan *initial data* dan penambahan pengguna jasa baru sebelum Surat Edaran ini ditetapkan, maka tidak perlu menyampaikan ulang informasi SIPESAT pada periode tersebut, namun dimulai pada penyampaian data SIPESAT triwulan IV Tahun 2016 dan posisi berikutnya.

2. *Initial data* sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a meliputi:
   a. informasi pengguna jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi 31 Januari 2014; dan
   b. informasi pengguna jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Januari 2014.
3. Yang dimaksud dengan pengguna jasa baru adalah:
   a. PJK Bank

      Pengguna jasa yang memperoleh nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah pada bank, yang baru diberikan pada periode pelaporan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ke PPATK.

b. PJK Non Bank ...

b. PJK Non Bank

Pengguna jasa yang memperoleh nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa pada PJK Non Bank, yang baru diberikan pada periode pelaporan dan belum pernah disampaikan sebelumnya ke PPATK.

4. *Initial data* sebagaimana dimaksud dalam Angka 1 huruf a diperuntukkan bagi PJK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang meliputi:
   a. informasi Pengguna Jasa yang telah ada (*existing*) pada posisi 30 Juni 2015; dan
   b. informasi Pengguna Jasa yang telah ditutup pada posisi 1 Januari 2012 sampai dengan 30 Juni 2015.
5. Dalam hal PJK baru beroperasi setelah ditetapkannya Surat Edaran ini, maka *initial data* adalah informasi Pengguna Jasa sejak PJK melakukan kegiatan operasional sampai dengan periode triwulanan berkenaan.
6. Apabila terdapat merger/akuisisi/konsolidasi antar PJK, maka PJK baru wajib mengirimkan *initial data* dan penambahan pengguna jasa baru dari PJK lama yang belum disampaikan ke PPATK.
7. *Initial data* dan penambahan pengguna jasa baru yang belum disampaikan sampai dengan aplikasi pelaporan SIPESAT diberlakukan, ditindaklanjuti oleh PPATK dengan berpedoman pada Pasal 16 Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu.

C. Informasi yang Disampaikan

1. PJK Bank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
   a. ID PJK yang merupakan Kode PJK yang terdaftar di GRIPS dan dapat dilihat pada halaman Aplikasi Pelaporan SIPESAT;

b. kode ...

b. kode nasabah atau kode yang menunjukkan Pengguna Jasa orang peseorangan atau korporasi;

c. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk Pengguna Jasa orang perseorangan, meliputi:
   (1) nama;
   (2) tempat lahir;
   (3) tanggal lahir;
   (4) alamat;
   (5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
   (6) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.

d. pengaturan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi, meliputi:
   (1) nama Korporasi;
   (2) alamat Korporasi;
   (3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
   (4) nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File/CIF*) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah.

2. PJK Non Bank menyampaikan informasi pengguna jasa meliputi:
   a. ID PJK yang merupakan Kode PJK yang terdaftar di GRIPS dan dapat dilihat pada halaman Aplikasi Pelaporan SIPESAT;
   b. kode nasabah atau kode yang menunjukkan Pengguna Jasa orang peseorangan atau korporasi;
   c. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk Pengguna Jasa orang perseorangan, meliputi:

(1) nama ...

(1) nama;
(2) tempat lahir;
(3) tanggal lahir;
(4) alamat;
(5) nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas; dan
(6) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.

d. pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu untuk Pengguna Jasa berbentuk Korporasi, meliputi:
(1) nama Korporasi;
(2) alamat Korporasi;
(3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
(4) nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa.

D. Teknis Penyampaian Informasi

1. Dalam menyampaikan informasi pengguna jasa, PJK wajib:
   a. berpedoman pada petunjuk penggunaan (*user manual*) aplikasi pelaporan SIPESAT yang telah disediakan oleh PPATK;
   b. melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan p*assword* petugas yang ditunjuk ke Aplikasi Pelaporan SIPESAT pada alamat https://grips2.ppatk.go.id; dan
   c. melakukan registrasi pelaporan melalui aplikasi registrasi pada alamat https://grips2.ppatk.go.id bagi PJK yang belum melakukan registrasi dan selanjutnya melakukan *login* dengan menggunakan *username* dan p*assword* yang diperoleh ke Aplikasi Pelaporan SIPESAT pada alamat https://grips2.ppatk.go.id.
2. Pilihan format file yang dapat digunakan, sebagai berikut:
   a. *Microsoft Excel*;
   b. *Plain Text* (dalam format .csv) dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau

c. *Extensible* ...

c. *Extensible Markup Language* (XML).

Tanpa mengurangi ketentuan dalam Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu dan Surat Edaran ini, direkomendasikan kepada PJK bahwa penyampaian informasi pengguna jasa dilakukan melalui program *plain text* (.csv).

3. Struktur Data

Format struktur data yang dapat diterima oleh SIPESAT

No.	Nama Kolom	Tipe Kolom	Format/Nilai	Keterangan
1.	ID-PJK	Varchar (20)	ID-PJK	P dan K
2.	Kode Nasabah	Numeric (1)	1 = perorangan	P
			2 = korporasi	K
3.	Nama Nasabah	Varchar (255)		P dan K
4.	Tempat Lahir	Varchar (255)		P
5.	Tanggal Lahir	Date	dd-mm-yyyy	P
6.	Alamat	Varchar (1000)		P dan K
7.	NIK atau Nomor KTP	Varchar (50)		P
8.	Nomor Identitas Lain	Varchar (50)		P
9.	Nomor CIF atau Nomor Kepesertaan	Varchar (50)		P dan K
10.	Nomor NPWP	Varchar (50)		K

Keterangan

* P : nasabah perorangan, K : nasabah korporasi

4. Ukuran File

Ukuran *file* maksimal yang dapat diterima oleh sistem adalah 20 MB per *file*.

5. Jenis ...

5. Jenis File

No.	Jenis File	Extension	Keterangan
1.	Microsoft Excel	.xls atau xlsx	Baris pertama kolom pertama merupakan *header* yang wajib ditulis dengan "idpjk".
2.	Plain Text	.csv	a. Baris pertama kolom pertama merupakan *header* yang wajib ditulis dengan "idpjk". b. Pemisah antar *field* tanda *pipe* (|).
3.	*Extensible Markup Language*	.xml	

6. Penamaan File

a. *Initial Data*:

[SIPESAT_IDPJK_IN_DDMMYYYY_NO.EXT]

b. Penambahan Pengguna Jasa Baru:

[SIPESAT_IDPJK_TW_PERIODELAPORAN_DDMMYYYY_NO.EXT]

No.	Kode	Penjelasan
1.	SIPESAT	Ditulis "SIPESAT".
2.	IDPJK	Kode PJK yang terdaftar di GRIPS.
3.	IN	Untuk *initial data*, ditulis dengan huruf kapital.
4.	TW	Untuk laporan pengguna jasa triwulan, ditulis dengan huruf kapital.
5	PERIODELAPORAN	Diisi dengan gabungan triwulan dan tahun penambahan pengguna jasa baru (contoh: 32016 untuk periode laporan triwulan 3 tahun 2016).
6.	DDMMYYYY	Tanggal *upload file*.

7. NO ...

No.	Kode	Penjelasan
7.	NO	Nomor urut *file.*
8.	EXT	Jenis *file* yang diterima: • .xls atau .xlsx untuk format file *Microsoft Excel*; • .csv untuk format file *PlainText;* atau • .xml untuk format data *Extensible Markup Language.*

7. Dalam hal data menggunakan format file *Microsoft Excel,* PJK wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:
   a. setiap 1 (satu) *file* hanya boleh mengandung 1 (satu) kertas kerja (*sheet*);
   b. harus terdapat *header* pada kertas kerja yang digunakan;
   c. jumlah data yang dapat dimasukkan dalam 1 (satu) *file* tergantung pada versi *Microsoft Excel* yang digunakan, misalnya:
      i. untuk *file* .xlsx (*Microsoft Excel 2007)* di-*upload* paling banyak 1.000.000 (satu juta) data pengguna jasa.
      ii. untuk file .xls (*Microsoft Excel* 2003) di-*upload* paling banyak 65.000 (enam puluh lima ribu) data pengguna jasa.
   d. PJK harus memastikan bahwa jumlah baris (*row*) data pengguna jasa sama dengan jumlah baris (*row*) aktif dalam 1 (satu) kertas kerja, misalnya apabila jumlah baris (*row*) data SIPESAT adalah 500.000 (lima ratus ribu), maka jumlah baris (*row*) aktif adalah juga 500.000 (lima ratus ribu).
   e. PJK harus memastikan jumlah kolom yang aktif hanya 10 (sepuluh) kolom dalam 1 (satu) kertas kerja.
8. Tata cara pengisian informasi SIPESAT tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.
9. Contoh format file *Microsoft Excel* dan *Plain Text* (dalam format .csv), serta standar format XML tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

E. Pemberitahuan ...

E. Pemberitahuan atau Konfirmasi Hasil Penerimaan Informasi SIPESAT Oleh PPATK

1. Dalam aplikasi pelaporan SIPESAT terdapat 2 (dua) jenis pemberitahuan atau konfirmasi yang dapat dilihat pada halaman *dashboard* PJK yang menginformasikan:
   a. data berhasil di*upload*; dan
   b. data hasil verifikasi aplikasi.
2. PJK harus melakukan pemeriksaan secara berkala untuk memperoleh informasi mengenai hasil verifikasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada Huruf E Angka 1 butir b dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah data diterima oleh PPATK.
3. PPATK tidak akan menyampaikan pemberitahuan atau konfirmasi melalui *Secure Email Communication* (SEC) dan/atau *email.*

F. Rekonsiliasi Informasi SIPESAT

Untuk mengetahui *history* pengiriman informasi SIPESAT yang telah disampaikan ke PPATK dan dalam rangka melakukan rekonsiliasi data, PJK dapat melakukan pemeriksaan melalui:

1. menu *dashboard* dan *reports* ; atau
2. *file summary* yang dapat diunduh dalam format *file* .pdf.

G. Perbaikan Informasi SIPESAT

1. Perbaikan informasi SIPESAT wajib dilakukan apabila hasil verifikasi aplikasi sebagaimana dimaksud pada Huruf E Angka 1 butir b menginformasikan terdapat informasi yang gagal proses akibat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-02/1.02/PPATK/02/2014 tentang Sistem Informasi Pengguna Jasa Terpadu dan Surat Edaran ini;
2. Dalam melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada Angka 1, PJK diberikan pilihan menu *upload* dengan pilihan perbaikan hasil verifikasi data oleh Aplikasi.

3. Untuk ...

3. Untuk perbaikan hasil verifikasi aplikasi, PJK harus melakukan perbaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pemberitahuan informasi SIPESAT sebagaimana dimaksud pada Huruf E Angka 2 diterima oleh PJK.
4. Untuk perbaikan hasil verifikasi aplikasi, PJK hanya wajib menyampaikan ulang informasi SIPESAT yang gagal diverifikasi dengan cara mengunduh data yang gagal diproses untuk kemudian dilengkapi dan di*upload* ulang.

H. Penyampaian Informasi SIPESAT Nihil
1. Dalam hal tidak terdapat penambahan pengguna jasa baru dalam setiap periode pelaporan, maka PJK harus menyampaikan pemberitahuan kepada PPATK melalui menu *upload* dengan pilihan NIHIL.
2. Pemberitahuan tersebut disampaikan pada periode yang sama dengan penyampaian informasi SIPESAT posisi triwulanan.

I. Penyampaian Informasi SIPESAT Dalam Kondisi Tertentu
1. Penyampaian informasi SIPESAT dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 3 harus disertai:
   a. pernyataan tertulis dari PPATK baik melalui surat resmi maupun *email* GRIPS *notification* yang menyatakan bahwa pada saat periode penyampaian informasi SIPESAT, sistem atau fasilitas komunikasi di PPATK mengalami kerusakan dan/atau gangguan; atau
   b. surat pernyataan tertulis dari Direktur Kepatuhan atau pejabat yang berwenang apabila:
      1) fasilitas komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* belum tersedia di daerah tempat kedudukan PJK;
      2) fasilitas komunikasi yang dimiliki PJK mengalami gangguan teknis;

3) keadaan ...

3) keadaan yang secara nyata menyebabkan PJK tidak dapat menyampaikan informasi Pengguna Jasa secara *online* (*force majeure*); atau
4) PJK baru beroperasi kurang dari 2 (dua) bulan.

2. Pilihan format *file* yang dapat digunakan adalah sebagai berikut:
   a. *Microsoft Excel*;
   b. *Plain Text* (dalam format .csv) dengan pemisah antar *field* menggunakan tanda *pipe* (|); atau
   c. *Extensible Markup Language* (XML);

   dengan prioritas menggunakan format *file Microsoft Excel.*
3. Dalam hal data menggunakan format *file Microsoft Excel*, maka PJK wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf D Angka 7.
4. Sebelum *file* dikirim oleh PJK, dilakukan enkripsi terhadap informasi SIPESAT. *Software* dan petunjuk teknis enkripsi tersebut dapat diunduh dari aplikasi pelaporan (*web* registrasi GRIPS), dengan *login* sebagai Administrator, melalui alamat https://grips2.ppatk.go.id.
5. Data disampaikan secara *offline* dengan menggunakan *compact disk, flash disk*, atau sarana penyimpanan lain yang dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
6. Data dikirimkan secara langsung dengan surat pengantar yang memuat nama PJK, persyaratan sebagaimana dimaksud dalam huruf I Angka 1, dan rincian jumlah data untuk masing-masing *file*. Surat pengantar ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
7. Pengiriman *password* enkripsi dilakukan bersamaan dengan informasi SIPESAT dalam surat terpisah pada hari yang sama. *Password* enkripsi dicantumkan dalam surat yang memuat nama PJK dan *password* enkripsi, dimasukkan dalam amplop tertutup dan disegel.
8. Kedua surat ditujukan kepada Kepala PPATK Up. Direktur Pelaporan, dengan alamat Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta Pusat 10120.
9. PPATK memberikan tanda terima atas informasi SIPESAT yang disampaikan oleh PJK.

10. Pemberitahuan ...

J. Penetapan Petugas yang Menyampaikan Informasi SIPESAT

1. Pimpinan PJK dapat menunjuk atau menetapkan pejabat dibawahnya untuk melaksanakan pemenuhan penyampaian informasi SIPESAT yang disebut sebagai petugas penghubung.
2. Penunjukan atau penetapan petugas penghubung dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap pelaporan ke PPATK.
3. Dalam hal petugas penghubung yang ditunjuk tersebut belum teregistrasi di GRIPS, maka wajib ditambahkan sebagai petugas pelapor oleh petugas administrator pada aplikasi GRIPS dengan terlebih dahulu mengajukan surat permohonan kepada PPATK untuk mendapat persetujuan.

K. Ketentuan Peralihan

Informasi SIPESAT yang belum disampaikan sebelum Surat Edaran ini berlaku, wajib disampaikan berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran ini.

L. Ketentuan Lain

PJK tidak diperkenankan menggunakan fasilitas *Secured Email Communication* (SEC) untuk pelaksanaan penyampaian SIPESAT *online* dan *offline* setelah berlakunya ketentuan dalam Surat Edaran ini.

M. Ketentuan Penutup

1. Surat Edaran Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: SE-02/1.02/PPATK/03/2014 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Pengguna Jasa Terpadu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku terhitung mulai tanggal 30 Desember 2016.
2. Penyampaian informasi pengguna jasa terpadu sebagaimana dimaksud dalam huruf D dilaksanakan mulai tanggal 2 Januari 2017.

3. Surat ...

3. Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Desember 2016
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU MELALUI
APLIKASI PELAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

TATA CARA PENGISIAN INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

FIELD KE-	ISI FIELD	TIPE FIELD	Perorangan/Korporasi	KETERANGAN
1	IDPJK	Varchar (20)	Perorangan/Korporasi	Diisi dengan ID PJK yang tertera pada aplikasi Pelaporan SIPESAT
2	Kode Nasabah	Numeric (1)	Perorangan/Korporasi	a. Diisi dengan angka 1 apabila pengguna jasa merupakan Perorangan. b. Diisi dengan angka 2 apabila pengguna jasa merupakan Korporasi.
3	Nama Nasabah	Varchar (255)	Perorangan/Korporasi	a. Diisi dengan nama yang diperoleh saat: - pembukaan nomor profil nasabah secara terpadu (*single Customer Identification File*/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah bagi PJK Bank. - pembukaan nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa bagi PJK Non Bank. b. Tidak boleh diisi dengan angka. c. Apabila terdapat nama yang di*edit* oleh PJK akibat kondisi di luar kontrol PJK, maka ditambahkan kata 'edited'. d. Apabila rekening tertentu memiliki 2 (dua) nama, maka yang disampaikan adalah nama yang ditulis pertama kali.

FIELD KE-	ISI FIELD	TIPE FIELD	Perorangan/Korporasi	KETERANGAN
4	Tempat Lahir	Varchar (255)	Perorangan	Contoh Lina qq Aditya, maka nama yang diinformasikan adalah Lina. a. Diambil dari informasi yang tercantum pada ID atau sumber lain yang diperoleh saat: - pembukaan nomor profil nasabah secara terpadu (single *Customer Identification File*/CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah bagi PJK Bank. - pembukaan nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa bagi PJK Non Bank. b. Apabila PJK telah melakukan *best effort* untuk memperoleh informasi ini namun belum memperolehnya maka *field* ini diisi dengan keterangan sebagaimana kondisi yang ada. Sebagai contoh: i. Bagi PJK yang saat penyampaian data SIPESAT masih dalam proses melengkapi data SIPESAT yang diberikan batas waktu oleh ketentuan, maka mengisi *field* ini dengan kata 'dalam proses melengkapi data'. ii. PJK tidak bisa melengkapi kolom tempat lahir sampai dengan tanggal tertentu karena masih dalam proses perbaikan sistem TI, maka PJK tersebut mengisi *field* tempat lahir dengan kata "dalam proses perbaikan, *target date* "tanggal selesai perbaikan". iii. PJK tidak bisa melengkapi kolom tempat lahir karena nasabah merupakan penerima bantuan sosial dari pemerintah yang datanya baru bisa dilengkapi setelah nasabah mengambil dana tersebut ke PJK, maka PJK tersebut mengisi *field* tempat lahir dengan kata "Program Pemerintah".

FIELD KE-	ISI FIELD	TIPE FIELD	Perorangan/Korporasi	KETERANGAN
				iv. PJK tidak bisa melengkapi kolom tempat lahir karena nasabah merupakan nasabah laku pandai yang hanya melalui CDD sederhana, maka PJK mengisi dengan kata "Laku Pandai". c. PJK tidak dapat mengisi *field* ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.
5	Tanggal Lahir	*Date bentuk Text :* dd-mm-yyyy	Perorangan	a. Tanggal diisi dengan format 'dd-mm-yyyy'. b. Idem butir 4.a c. Apabila PJK telah melakukan *best effort* untuk memperoleh informasi ini namun belum memperolehnya maka *field* ini diisi dengan angka "31-12-1900" d. PJK tidak dapat mengisi *field* ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.
6	Alamat	Varchar(1000)	Perorangan/Korporasi	a. Idem butir 4.a b. Idem butir 4.b c. PJK tidak dapat mengisi field ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.
7	NIK/Nomor KTP	Varchar(50)	Perorangan	a. Idem butir 4.a b. Idem butir 4.b c. PJK tidak dapat mengisi field ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.

FIELD KE-	ISI FIELD	TIPE FIELD	Perorangan/Korporasi	KETERANGAN
8	Nomor Identitas Lain	Varchar(50)	Perorangan	a. Diisi apabila NIK/Nomor KTP tidak tersedia. b. Idem butir 4.a c. Idem butir 4.b d. PJK tidak dapat mengisi field ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.
9	Nomor CIF/ Nomor Kepesertaan	Varchar(50)	Perorangan/Korporasi	a. Bagi PJK Bank merupakan nomor profil nasabah secara terpadu (single *Customer Identification File* /CIF) atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan nasabah. b. Bagi PJK Non Bank merupakan pembukaan nomor rekening, nomor polis, atau nomor lain yang menunjukkan kepemilikan atau keikutsertaan Pengguna Jasa. c. Apabila satu orang pengguna jasa tertentu memiliki 2 (dua) nomor CIF masing-masing untuk rekening orang tersebut dan *joint account*, maka yang dilaporkan adalah ke-2 nomor CIF tersebut.
10.	Nomor NPWP	Varchar(50)	Korporasi	a. Idem butir 4.a b. Idem butir 4.b c. Bagi badan hukum yang tidak diwajibkan untuk memiliki nomor NPWP maka *field* ini diisi dengan kata 'tidak wajib sesuai ketentuan yang berlaku'. d. PJK tidak dapat mengisi field ini dengan informasi yang tidak benar dengan alasan untuk dapat melaksanakan kewajiban penyampaian data SIPESAT kepada PPATK.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN

LAMPIRAN II

NOMOR TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENYAMPAIAN

INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU MELALUI

APLIKASI PELAPORAN SISTEM INFORMASI PENGGUNA JASA TERPADU

I. Contoh informasi SIPESAT yang sesuai untuk nasabah korporasi dalam format Microsoft Excel dengan ID PJK 99999.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDPJK	Kode Nasabah	Nama Nasabah	Tempat Lahir *	Tanggal Lahir *	Alamat	NIK/Nomor KTP *	Nomor Identitas Lain *	Nomor CIF/Kepesertaan	Nomor NPWP
2	99999	2	PT. Y			Jl. KLM, Jakarta			D12345	85.581.956.8-016.000
3	99999	2	PT. A			Jl. CDE, Jakarta			A12345	co-agent
4	99999	2	PT. B			Jl. DEF, Bandung			B12345	Tidak diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku
5	99999	2	PT. Z			dalam proses melengkapi data			C12345	86.432.123.5-021.005
6	99999	2	PT. C			Jl. HKL, Jakarta			E12345	569152489-036001
7	99999	2	PT. D			Jl. KLM, Surabaya			F12345	dalam proses melengkapi data
8	99999	2	PT. D			Jl. KLM, Surabaya			G12345	dalam proses melengkapi data

Keterangan:

* *Field* ini untuk nasabah korporasi tidak perlu diisi.

II. Contoh informasi SIPESAT yang tidak sesuai untuk nasabah korporasi dalam format Microsoft Excel dengan ID PJK 99999.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDPJK	Kode Nasabah	Nama Nasabah	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	NIK/Nomor KTP	Nomor Identitas Lain	Nomor CIF/Kepesertaan	Nomor NPWP
2	99999	1	PT. Y			Jl. KLM, Jakarta			D12345	85.581.956.8-016.000
3		2	PT. B			Jl. EDC, Jakarta			E12345	726521849-201000
4	91911	2	PT. E			Jl. DCE, Bandung			G12345	965251984-630100
5	99999		PT. A			Jl. CDE, Jakarta			A12345	58.815.243.2-010.001
6	99999	2				Jl. DEF, Bandung			B12345	627125948-012000
7	99999	2	PT. Z						C12345	86.432.123.5-021.005
8	99999	2	PT. C			Jl. GHI No. 10 Bandung				569152489-036001
9	99999	2	PT. D			Jl. KLM, Surabaya			F12345	

Keterangan:

Baris ke-2: Data korporasi jika pada kolom Kode Nasabah diisi angka 1 maka akan dianggap sebagai nasabah Perorangan.

Baris ke-3: ID PJK tidak diisi.

Baris ke-4: ID PJK diisi dengan nilai yang tidak sesuai.

Baris ke-5: Kode Nasabah tidak diisi.

Baris ke-6: Nama Nasabah tidak diisi.

Baris ke-7: Alamat tidak diisi.

Baris ke-8: No.CIF/Kepesertaan tidak diisi.

Baris ke-9: No.NPWP tidak diisi.

III. Contoh informasi SIPESAT yang sesuai untuk nasabah perorangan dalam format Microsoft Excel dengan ID PJK 99999.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDPJK	Kode Nasabah	Nama Nasabah	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	NIK/Nomor KTP[1]	Nomor Identitas Lain[1]	Nomor CIF/Kepesertaan	Nomor NPWP[2]
2	99999	1	Hadi Alkausar	Padang	05-08-1984	Jl. ABC No.10, Jakarta	320113050819840006	987654321	D0001	
3	99999	1	Marlina Hanifa	Medan	12-12-1991	Jl. FED. RT 5 RW 2, Bekasi	316205121211910002	A332596	A0009	
4	99999	1	Elisabeth Subekti	Surabaya	16-01-1982	Jl. CBA No.1, Bandung	321110160119820001	678.901.23.45	C0010	
5	99999	1	Ayu Syahrita - Edited	Bekasi	06-06-1986	Jl. BCD RT 01/02 No.25, Bandung		876543210	C0020	
6	99999	1	Heni Widyaningrum	Jakarta	10-04-1980	Jl. DCB No.52 Jakarta	31.74.09.1004198.0001	314.275.86.90	D0002	
7	99999	1	Dina Utami	dalam proses melengkapi data	23-03-1989	Jl. CDE RT 02 RW 10 No.31, Jakarta	32.01.41.23031989.0005		D0019	
8	99999	1	Andi Pranoto	Bandung	02-11-1985	dalam proses melengkapi data	3315008021119850002	-	A0021	
9	99999	1	Zuvita Anugerah	Depok	05-04-1987	Jl. GHI No 25 , Jakarta Selatan	dalam proses melengkapi data		D0002	
10	99999	1	Bambang Gustian	Jakarta	22-04-1990	Komplek AML Jl. DEF No.15, Surabaya		dalam proses melengkapi data	A0025	
11	99999	1	Aulia Iswanto	Yogyakarta	23-08-1984	Jl. EDC No.13 Surabaya		A331456	D0012	
12	99999	1	Pamungkas Kurniawan	Bandung	05-11-1980	Jl. GFE No.21, Jakarta	-	D426582	C0025	
13	99999	1	Pamungkas Kurniawan	Bandung	05-11-1980	Jl. GFE No.21, Jakarta	-	D426582	C0026	
14										

Keterangan:

(1) Apabila tidak menggunakan NIK/Nomor KTP maka dapat diisi dengan Nomor Identitas Lain, atau dijelaskan sedang dalam proses melengkapi data.

(2) *Field* ini untuk nasabah perorangan tidak perlu diisi.

IV. Contoh informasi SIPESAT yang tidak sesuai untuk nasabah perorangan dalam format Microsoft Excel dengan ID PJK 99999.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	IDPJK	Kode Nasabah	Nama Nasabah	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Alamat	NIK/Nomor KTP	Nomor Identitas Lain	Nomor CIF/Kepesertaan	Nomor NPWP
2	99999	2	Hadi Alkausar	Padang	05-08-1984	Jl. ABC No.10, Jakarta	320113050819840006	987654321	D0001	
3		1	Virda Permata	Bandung	16-08-1990	Jl. AHF No.9, Jakarta	320112160819900001		B0031	
4	91911	1	Yuniarti Chaerunisya	Jakarta	08-10-1986	Jl. AXF No.4, Bandung	33150081019860003		A0036	
5	99999		Marlina Hanifa	Medan	12-12-1991	Jl. FED, RT 5 RW 2, Bekasi	316205121211910002	A332596	A0009	
6	99999	1		Surabaya	16-01-1982	Jl. CBA No.1, Bandung	321110160119820001	678.901.23.45	C0010	
7	99999	1	123456789	Bekasi	06-06-1986	Jl. BCD RT 01/02 No.25, Bandung		876543210	C0020	
8	99999	1	Heni Widyaningrum		10-04-1980	Jl. DCB No.52 Jakarta	31.74.09.1004198.0001	314.275.86.90	D0002	
9	99999	1	Dina Utami	123456789	23-03-1989	Jl. CDE RT 02 RW 10 No.31, Jakarta	32.01.41.23031989.0005		D0019	
10	99999	1	Andi Pranoto	Bandung	02-11-1985		3315008021119850002	-	A0021	
11	99999	1	Zuvita Anugerah	Depok		Jl. GHI No 25 , Jakarta Selatan	317409050419870000	75.435.12.10	D0002	
12	99999	1	Bambang Gustian	Jakarta	22 April 1990	Komplek AML Jl. DEF No.15, Surabaya	-	76.543.21.01	A0025	
13	99999	1	Aulia Iswanto	Yogyakarta	23-08-1984	Jl. EDC No.13 Surabaya		A331456		
14	99999	1	Pamungkas Kurniawan	Bandung	05-11-1980	Jl. GFE No.21, Jakarta			C0025	

Keterangan:

Baris ke-2 : Data perorangan jika pada kolom kode nasabah diisi angka 2 maka akan dianggap sebagai nasabah korporasi.

Baris ke-3: ID PJK tidak diisi.

Baris ke-4: ID PJK diisi dengan nilai yang tidak sesuai.

Baris ke-5: Kode nasabah tidak diisi.

Baris ke-6: Nama tidak diisi.

Baris ke-7: Nama diisi angka.

Baris ke-8: Tempat lahir tidak diisi.

Baris ke-9: Tempat lahir diisi angka.

Baris ke-10: Alamat tidak diisi.

Baris ke-11: Tanggal lahir tidak diisi.

Baris ke-12: Format tanggal lahir tidak dd-mm-yyyy.

Baris ke-13: Nomor CIF/Kepesertaan tidak diisi.

Baris ke-14: NIK/No.KTP dan No.Identitas lain tidak diisi.

V. Contoh informasi SIPESAT yang sesuai untuk nasabah korporasi dalam format .csv dengan ID PJK 99999.

```
1  IDPJK|Kode Nasabah|Nama Nasabah|Tempat Lahir *|Tanggal Lahir *|Alamat|NIK/Nomor KTP *|Nomor Identitas Lain *|Nomor CIF/Kepesertaan|Nomor NPWP
2  99999|2|PT. Y|||Jl. KLM, Jakarta|||D12345|85.581.956.8-016.000
3  99999|2|PT. A|||Jl. CDE, Jakarta|||A12345|co-agent
4  99999|2|PT. B|||Jl. DEF, Bandung|||B12345|Tidak diwajibkan sesuai ketentuan yang berlaku
5  99999|2|PT. Z|||dalam proses melengkapi data|||C12345|86.432.123.5-021.005
6  99999|2|PT. C|||Jl. HKL, Jakarta|||E12345|569152489-036001
7  99999|2|PT. D|||Jl. KLM, Surabaya|||F12345|dalam proses melengkapi data
8  99999|2|PT. D|||Jl. KLM, Surabaya|||G12345|dalam proses melengkapi data
```

Keterangan:

* *Field* ini untuk nasabah korporasi tidak perlu diisi

VI. Contoh informasi SIPESAT yang tidak sesuai untuk nasabah korporasi dalam format .csv dengan ID PJK 99999.

```
1  IDPJK|Kode Nasabah|Nama Nasabah|Tempat Lahir|Tanggal Lahir|Alamat|NIK/Nomor KTP|Nomor Identitas Lain|Nomor CIF/Kepesertaan|Nomor NPWP
2  99999|1|PT. Y|||Jl. KLM, Jakarta|||D12345|85.581.956.8-016.000
3  |2|PT. B|||Jl. EDC, Jakarta|||E12345|726521849-201000
4  91911|2|PT. E|||Jl. DCE, Bandung|||G12345|965251984-630100
5  99999||PT. A|||Jl. CDE, Jakarta|||A12345|58.815.243.2-010.001
6  99999|2||||Jl. DEF, Bandung|||B12345|627125948-012000
7  99999|2|PT. Z||||||C12345|86.432.123.5-021.005
8  99999|2|PT. C|||Jl. GHI No. 10 Bandung||||569152489-036001
9  99999|2|PT. D|||Jl. KLM, Surabaya|||F12345|
10 99999|1|PT. F|||Jl. EFG, Jakarta|||J12345|86.492.845.7-127.001|
```

Keterangan:

Baris ke-2: Data korporasi jika pada kolom Kode Nasabah diisi angka 1 maka akan dianggap sebagai nasabah Perorangan.

Baris ke-3: ID PJK tidak diisi.

Baris ke-4: ID PJK diisi dengan nilai yang tidak sesuai.

Baris ke-5: Kode Nasabah tidak diisi.

Baris ke-6: Nama Nasabah tidak diisi.

Baris ke-7: Alamat tidak diisi.

Baris ke-8: No.CIF/Kepesertaan tidak diisi.

Baris ke-9: No.NPWP tidak diisi.

Baris ke-10: Terdapat 9 (sembilan) tanda *Pipe* "|" artinya ada 10 (sepuluh) kolom pada baris tersebut.

VII. Contoh informasi SIPESAT yang sesuai untuk nasabah perorangan dalam format .csv dengan ID PJK 99999.

```
1  IDPJK|Kode Nasabah|Nama Nasabah|Tempat Lahir|Tanggal Lahir|Alamat|NIK/Nomor KTP(1)|Nomor Identitas Lain(1)|Nomor CIF/Kepesertaan|Nomor NPWP(2)
2  99999|1|Hadi Alkausar|Padang|05-08-1984|Jl. ABC No.10, Jakarta|3201130508198400006|987654321|D0001|
3  99999|1|Marlina Hanifa|Medan|12-12-1991|Jl. FED, RT 5 RW 2, Bekasi|3162051212119100002|A332596|A0009|
4  99999|1|Elisabeth Subekti|Surabaya|16-01-1982|Jl. CBA No.1, Bandung|3211101601198200001|678.901.23.45|C0010|
5  99999|1|Ayu Syahrita - Edited|Bekasi|06-06-1986|Jl. BCD RT 01/02 No.25, Bandung||876543210|C0020|
6  99999|1|Heni Widyaningrum|Jakarta|10-04-1980|Jl. DCB No.52 Jakarta|31.74.09.1004198.0001|314.275.86.90|D0002|
7  99999|1|Dina Utami|dalam proses melengkapi data|23-03-1989|Jl. CDE RT 02 RW 10 No.31, Jakarta|32.01.41.23031989.0005||D0019|
8  99999|1|Andi Pranoto|Bandung|02-11-1985|dalam proses melengkapi data|3315008021119850002|-|A0021|
9  99999|1|Zuvita Anugerah|Depok|05-04-1987|Jl. GHI No 25 , Jakarta Selatan|dalam proses melengkapi data||D0002|
10 99999|1|Bambang Gustian|Jakarta|22-04-1990|Komplek AML Jl. DEF No.15, Surabaya||dalam proses melengkapi data|A0025|
11 99999|1|Aulia Iswanto|Yogyakarta|23-08-1984|Jl. EDC No.13 Surabaya||A331456|D0012|
12 99999|1|Pamungkas Kurniawan|Bandung|05-11-1980|Jl. GFE No.21, Jakarta|-|D426582|C0025|
13 99999|1|Pamungkas Kurniawan|Bandung|05-11-1980|Jl. GFE No.21, Jakarta|-|D426582|C0026|
```

Keterangan:

(1) Apabila tidak menggunakan NIK/Nomor KTP maka dapat diisi dengan Nomor Identitas Lain, atau dijelaskan sedang dalam proses melengkapi data.

(2) *Field* ini untuk nasabah perorangan tidak perlu diisi.

VIII. Contoh informasi SIPESAT yang tidak sesuai untuk nasabah perorangan dalam format .csv dengan ID PJK 99999.

```
1  IDPJK|Kode Nasabah|Nama Nasabah|Tempat Lahir|Tanggal Lahir|Alamat|NIK/Nomor KTP|Nomor Identitas Lain|Nomor CIF/Kepesertaan|Nomor NPWP
2  99999|2|Hadi Alkausar|Padang|05-08-1984|Jl. ABC No.10, Jakarta|3201130508198400006|987654321|D0001|
3  |1|Virda Permata|Bandung|16-08-1990|Jl. AHF No.9, Jakarta|3201121608199000001||B0031|
4  91911|1|Yuniarti Chaerunisya|Jakarta|08-10-1986|Jl. AXF No.4, Bandung|33150081019860003||A0036|
5  99999||Marlina Hanifa|Medan|12-12-1991|Jl. FED, RT 5 RW 2, Bekasi|3162051212119100002|A332596|A0009|
6  99999|1||Surabaya|16-01-1982|Jl. CBA No.1, Bandung|3211101601198200001|678.901.23.45|C0010|
7  99999|1|123456789|Bekasi|06-06-1986|Jl. BCD RT 01/02 No.25, Bandung||876543210|C0020|
8  99999|1|Heni Widyaningrum||10-04-1980|Jl. DCB No.52 Jakarta|31.74.09.1004198.0001|314.275.86.90|D0002|
9  99999|1|Dina Utami|123456789|23-03-1989|Jl. CDE RT 02 RW 10 No.31, Jakarta|32.01.41.23031989.0005||D0019|
10 99999|1|Andi Pranoto|Bandung|02-11-1985||3315008021119850002|-|A0021|
11 99999|1|Zuvita Anugerah|Depok||Jl. GHI No 25 , Jakarta Selatan|3174090504198700000|75.435.12.10|D0002|
12 99999|1|Bambang Gustian|Jakarta|22 April 1990|Komplek AML Jl. DEF No.15, Surabaya|-|76.543.21.01|A0025|
13 99999|1|Aulia Iswanto|Yogyakarta|23-08-1984|Jl. EDC No.13 Surabaya||A331456||
14 99999|1|Pamungkas Kurniawan|Bandung|05-11-1980|Jl. GFE No.21, Jakarta|||C0025|
15 99999|2|Hadi Alkausar|Padang|05-08-1984|Jl. ABC No.10, Jakarta|3201130508198400006|987654321|D0001|-|
```

Keterangan:

Baris ke-2 : Data perorangan jika pada kolom kode nasabah diisi angka 2 maka akan dianggap sebagai nasabah Korporasi.

Baris ke-3: ID PJK tidak diisi.

Baris ke-4: ID PJK diisi dengan nilai yang tidak sesuai.

Baris ke-5: Kode nasabah tidak diisi.

Baris ke-6: Nama tidak diisi.

Baris ke-7: Nama diisi angka.

Baris ke-8: Tempat lahir tidak diisi.

Baris ke-9: Tempat lahir diisi angka.

Baris ke-10: Alamat tidak diisi.

Baris ke-11: Tanggal lahir tidak diisi.

Baris ke-12: Format tanggal lahir tidak dd-mm-yyyy.

Baris ke-13: Nomor CIF/Kepesertaan tidak diisi.

Baris ke-14: NIK/No.KTP dan No.Identitas lain tidak diisi.

Baris ke-15: Terdapat 9 (sembilan) tanda *Pipe* "|" artinya ada 10 (sepuluh) kolom pada baris tersebut.

IX. Standar format .xml pelaporan SIPESAT.

Element	Keterangan	Tipe Data	Mandatory	References
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>				
<!-- <sipesat> adalah *root* element yang berisi keterangan pengguna jasa. Satu *file* xml berisi satu *root element* -->				
<sipesat>				
<!-- <data_record> adalah *child element* yang berisi satu keterangan pengguna jasa. Satu keterangan pengguna mempunyai satu *data_record* -->				
<!-- Informasi Pengguna Jasa -->				
<data_record>				
<idpjk></idpjk>	Kode ID PJK	VARCHAR (20)	P(Perorangan) K(Korporasi)	[A1][R01]
<kodenasabah></kodenasabah>	Kode nasabah	BYTE	P K	[A2][R02]
<nama></nama>	Nama Nasabah	VARCHAR(25	P K	[A3]
<tempatlahir></tempatlahir>	Tempat lahir nasabah	VARCHAR(25	P	
<tanggallahir></tanggallahir>	Tanggal lahir Nasabah	CHAR(10)	P	[A4]
<alamat></alamat>	Alamat	VARCHAR(10	P K	
<noktp></noktp>	No Identitas KTP/ Kependudukan	VARCHAR(50)	P	[A5]
<noid></noid>	No Identitas Lain apabila ada	VARCHAR(50)	P	[A5]
<nocif></nocif>	No CIF	VARCHAR(50)	P K	
<npwp></npwp>	Nomor NPWP	VARCHAR(50)	K	
</data_record>				
</sipesat>				

Keterangan:

A[1] Berisi ID PJK tanpa tambahan 0 didepan atau spasi.

A[2] Hanya satu karakter yang diijinkan, berupa kode 1 atau 2.

A[3] Karakter yang diijinkan 1-255.

A[4] Tanggal terdiri atas 10 karakter dengan format: dd-mm-yyyy, dimana dd menyatakan 2-digit hari, mm menyatakan 2-digit bulan, yyyy menyatakan 4-digit tahun, dan minus (-) sebagai separator.

A[5] Apabila *mandatory* maka minimal adalah salah satu harus terisi.

[R01] Elemen berisi kode ID PJK.
[R02] Elemen berisi kode nasabah.

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN